

Narasi Kehormatan (*siri'*) dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan

Zul Khaidir Kadir,¹ Nur Fadhillah Mappaselleng,² Nadiah Khaeriah Kadir³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Korespondensi Penulis E-mail: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

ABSTRACT

*This article examines how Indonesia's criminal law system and judicial practice allow narratives of honour (*siri'*) to enter the adjudication of homicide cases involving women, and assesses the consequences for the protection of the right to life and the position of victims within criminal proceedings. The study employs a normative legal method with doctrinal and jurisprudential approaches. Primary legal materials consist of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly Article 458(1) and (2) on homicide and Articles 31–44 on justifying and excusing grounds, analysed alongside a corpus of court decisions from South Sulawesi. The analysis shows that *siri'* operates as a causal premise in the construction of facts, primarily through the language of shame and commands to restore family honour, allowing judicial reasoning to shift from the victim's rights to the reputational interests of the perpetrator's family. Although the new Criminal Code establishes homicide as an unlawful deprivation of life and provides for aggravated punishment when the victim is a close family member, the discretionary space within sentencing guidelines enables honour-based motives to function as mitigating considerations, despite *siri'* falling outside the closed categories of justifications and excuses. At the same time, evidentiary practices centred on chronology, perpetrator communication, and socially legitimised forgiveness narrow the space for victims as rights-bearing subjects, increasing the risk of silencing at the stages of reporting, examination, and sentencing.*

Keywords: Criminal Justice System; Honour, New Criminal Code, *Siri'*, Women Victims

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana sistem hukum pidana dan praktik peradilan di Indonesia memberi ruang bagi narasi kehormatan (*siri'*) dalam perkara pembunuhan terhadap perempuan, lalu menilai dampaknya terhadap perlindungan hak hidup dan posisi korban dalam proses pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan yurisprudensial. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama Pasal 458 ayat (1) dan (2) tentang pembunuhan serta Pasal 31–44 tentang alasan pembeda dan pemaaf, disandingkan dengan putusan-putusan pengadilan di Sulawesi Selatan sebagai korpus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *siri'* bekerja sebagai premis kausal dalam konstruksi fakta, terutama melalui bahasa “malu” dan perintah pemulihan kehormatan, sehingga penalaran putusan mudah bergeser dari hak korban ke reputasi keluarga pelaku. KUHP baru sebenarnya memberi desain normatif yang menegaskan pembunuhan sebagai perampasan nyawa, serta memungkinkan pemberatan bila korban memiliki relasi keluarga dekat. Namun ruang diskresi pada pedoman pemidanaan membuat motif kehormatan berpotensi masuk sebagai pertimbangan yang melunakkan kesalahan, walau *siri'* tidak memenuhi kategori alasan pembeda atau pemaaf yang bersifat terbatas. Pada saat yang sama, pola pembuktian yang bertumpu pada kronologi, komunikasi pelaku, dan legitimasi sosial pemaafan mempersempit ruang korban sebagai subjek hak,

sehingga risiko pembungkaman meningkat, baik pada tahap pelaporan, pemeriksaan, maupun pemidanaan.

Kata Kunci: Kehormatan, Korban Perempuan, KUHP Baru, Siri', Sistem Peradilan Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Ketiadaan standar hukum yang membedakan antara pembunuhan berbasis kekerasan domestik dengan pembunuhan yang diberi justifikasi moral oleh pelaku melalui narasi "siri" menimbulkan ketegangan serius dalam rezim hukum pidana dan acara pidana Indonesia (Adyan & Anditya, 2025). Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota keluarga perempuan, pelaku biasanya menggunakan dalih pelanggaran kehormatan keluarga untuk memperoleh simpati hukum atau keringanan pidana (Contesa & Surwandono, 2024). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, sebab alasan subyektif pelaku justru mendapatkan ruang dalam putusan, terutama pada bagian pertimbangan yang menggunakan frasa "keadaan yang meringankan". Salah satu penanda yang relevan adalah tren sejumlah putusan perkara pidana dalam sepuluh tahun terakhir yang menjadikan motif pembalasan kehormatan sebagai dasar pertimbangan, tanpa pengujian obyektif mengenai relevansinya dengan prinsip *culpa* dan *dolus* dalam konstruksi delik pembunuhan (Gracia & Pakpahan, 2025).

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya memuat asas perlindungan atas hak hidup dan larangan kekerasan yang tidak proporsional, baik dalam doktrin hukum pidana substantif maupun prosedural. KUHP mengatur bahwa semua bentuk penghilangan nyawa secara sengaja adalah delik, kecuali dalam keadaan sangat terbatas seperti pembelaan terpaksa. Namun dalam praktiknya, tafsir terhadap motif pelaku terutama dalam kasus yang dilabeli sebagai bentuk "pembersihan aib" keluarga menggeser orientasi ini. Ketegangan normatif muncul ketika asas legalitas dan keadilan prosedural harus bersanding dengan realitas tafsir budaya yang dilekatkan pada suatu perkara. Norma hukum pidana yang seharusnya bersifat obyektif dipaksa menoleransi justifikasi subyektif, dengan dalih keutuhan moralitas komunal yang tidak pernah diuji secara hukum formal. Ketika prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum dikesampingkan, maka celah ini tidak hanya membentuk kesenjangan antara teks dan praktik, tetapi juga mendegradasi posisi doktrin pidana itu sendiri sebagai alat kontrol atas kekuasaan koersif (Jokhio et al., 2024).

Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan penafsiran literal terhadap ketentuan pasal dalam KUHP. Tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum pidana nasional yang mengatur bagaimana "siri" atau kehormatan keluarga dapat berperan dalam justifikasi atau ekskulpasi. Namun, dalam praktik peradilan, motif ini kerap digunakan sebagai narasi yang diterima begitu saja, bahkan dalam pertimbangan hakim. Di sinilah letak kesulitannya, hukum pidana bekerja dalam ranah normatif yang mensyaratkan kepastian, namun proses peradilan pidana justru membuka ruang bagi narasi-narasi yang berasal dari luar hukum positif. Pada tahap ini justru yang dipertaruhkan adalah legitimasi sistem pemidanaan itu sendiri. Jika aparat penegak hukum menerima klaim moral-komunal sebagai pembenaran, maka batas antara penegakan hukum dan pengabsahan kekuasaan sosial informal menjadi kabur. Pola kasus yang umum adalah pembunuhan terhadap anak perempuan atau istri oleh anggota keluarga karena dianggap melanggar norma kesusilaan, namun pelaku tetap mendapat perlakuan lunak dalam proses peradilan karena narasi kehormatan (Mappaselleng & Kadir, 2025).

Satu klaster diskusi yang cukup berkembang dalam literatur hukum pidana Indonesia adalah pembahasan tentang prinsip keadilan dalam pemidanaan, khususnya dalam konteks alasan pemaaf dan pembenar. Tulisan-tulisan ini banyak menggarisbawahi pentingnya asas proporsionalitas, *mens rea*, dan peran motivasi dalam pengenaan pidana. Beberapa analisis

doktrinal juga mencoba mengevaluasi posisi yuridis "keadaan yang meringankan", namun cenderung berhenti pada batas normatif, tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial atau narasi kultural yang masuk dalam ruang sidang. Akibatnya, isu seperti legitimasi alasan kehormatan dalam tindak kekerasan domestik belum memperoleh telaah yang cukup (Martitah et al., 2024).

Klaster kedua berasal dari studi yurisprudensi yang mencoba mengklasifikasi pola argumentasi dalam putusan hakim. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memetakan kecenderungan pengadilan dalam merumuskan pertimbangan hukum, terutama pada perkara kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Namun keterbatasannya cukup jelas, bahwa studi-studi ini jarang memisahkan secara tegas antara pertimbangan hukum formal dengan pertimbangan sosiokultural yang bersifat naratif. Tidak ada tipologi *ratio decidendi* yang dapat membantu menjelaskan sejauh mana pengaruh motif kehormatan terhadap bobot pidana yang dijatuhkan. Selain itu, belum banyak pendekatan kuantitatif atau sistematis yang digunakan untuk menguji putusan dalam skala besar, sehingga evaluasi terhadap standar argumentasi hukum masih bersifat deskriptif (Mesfer et al., 2024).

Penelitian komparatif di tingkat regional, seperti di Malaysia atau Pakistan, telah menunjukkan bagaimana norma kehormatan diposisikan secara eksplisit dalam sistem hukum nasional mereka, baik sebagai alasan pengurangan hukuman atau sebagai konteks sosial yang diregulasi secara spesifik. Namun, pendekatan komparatif tersebut seringkali berhenti pada deskripsi normatif, terkait apa yang berbeda antara satu sistem hukum dan lainnya tanpa mengeksplorasi akar institusional dan dampak epistemologis dari perbedaan tersebut. Studi itu juga belum menjawab secara memadai bagaimana sistem hukum Indonesia, yang secara normatif sekuler, justru menyerap narasi-narasi informal dari struktur sosial yang patriarkal ke dalam proses peradilan pidana (Saraswati, 2020).

Artikel ini berkontribusi untuk mengisi celah doktrinal dan yurisprudensial yang belum dibahas secara sistematis mengenai tidak ada konstruksi hukum yang menjelaskan posisi motif kehormatan dalam kerangka pembunuhan menurut KUHP, tidak ada standar evaluasi obyektif atas narasi kehormatan dalam putusan pidana, dan belum tersedia pemetaan konflik normatif antara hukum positif dengan narasi budaya yang merasuk ke dalam pertimbangan hakim. Tanpa penyusunan ulang terhadap struktur argumentasi dan doktrin dalam kasus pembunuhan berbasis kehormatan, praktik peradilan akan terus membiarkan celah interpretasi yang rawan digunakan untuk melegitimasi kekerasan berbasis gender.

Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana dan praktik peradilan di Indonesia gagal membatasi penggunaan narasi kehormatan (*siri'*) dalam perkara pembunuhan terhadap perempuan, dengan menelaah ketegangan antara desain doktrinal KUHP baru, teknik pertimbangan pemidanaan, dan struktur naratif putusan yang mereproduksi relasi kekuasaan sosial terhadap korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam kasus pembunuhan berbasis kehormatan selaras dengan prinsip dasar hukum pidana, khususnya dalam pengujian alasan pemaaf atau pembeda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dan yurisprudensial dengan penekanan pada konstruksi sistematis antar norma, asas, dan praktik putusan. Pendekatan doktrinal digunakan untuk membedah posisi hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama terkait delik pembunuhan dan struktur alasan pembeda serta pemaaf. Sementara itu, pendekatan yurisprudensial digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim

menggunakan, mengabaikan, atau mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut dalam penalaran putusan yang menyentuh perkara pembunuhan oleh anggota keluarga atas dasar siri atau kehormatan keluarga.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 458 ayat (1) dan (2) mengenai pembunuhan, serta Pasal 31 sampai dengan Pasal 44 mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf. Di samping itu, bahan primer mencakup putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang tersedia melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan seleksi putusan dilakukan berdasarkan kata kunci yang relevan seperti “siri”, “kehormatan keluarga”, dan “pembunuhan”. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, komentar akademik atas KUHP baru, serta buku-buku ajar hukum pidana yang menelaah doktrin culpa, dolus, dan alasan penghapus pidana. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai klarifikasi terhadap istilah teknis dan konsep dasar, termasuk kamus hukum dan glosarium resmi dari lembaga negara.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan telaah sistematis terhadap naskah hukum dan putusan pengadilan. Kriteria seleksi putusan melibatkan tiga elemen: adanya relasi keluarga antara pelaku dan korban, motif yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit sebagai pelanggaran kehormatan, serta adanya pertimbangan yang mengandung alasan pengurang pidana atau pembedaan normatif. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif sistematis. Putusan-putusan yang terpilih diuraikan dalam matriks tematik untuk mengidentifikasi struktur ratio decidendi, jenis alasan hukum yang digunakan, serta koherensinya dengan prinsip yang tertuang dalam KUHP baru. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun kerangka evaluatif atas penggunaan narasi kehormatan dalam hukum positif, serta batas-batas doktrinal yang seharusnya diterapkan oleh hakim dalam menilai alasan penghapus pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembunuhan atas Nama Kehormatan dan Siri’ pada Ranah Hukum Adat

Siri’ merujuk pada tata nilai kehormatan yang berkaitan dengan rasa malu, harga diri keluarga, dan kewajiban memulihkan status sosial setelah tindakan yang dianggap merendahkan martabat. Kata siri’ itu sendiri berasal dari masyarakat Sulawesi Selatan. Siri’ beroperasi sebagai perangkat pengendali perilaku, terutama terkait relasi seksual, perkawinan, dan posisi perempuan dalam keluarga (AlQahtani, 2022). Sistem nilai itu tidak selalu berujung kekerasan, tetapi menyediakan kosakata pembedaan untuk tindakan koersif yang dianggap “pemulihan” (Dju et al., 2025). Kekerasan menjadi mungkin saat siri’ diperlakukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sebagai pilihan etis yang dapat dinegosiasikan. Sehingga, batas antara sanksi sosial dan perampasan nyawa bergeser, lalu pembunuhan dapat dipresentasikan sebagai tindakan “menjaga kehormatan keluarga” alih-alih sebagai pelanggaran hak hidup, dan struktur tersebut mengantar narasi kehormatan masuk ke dalam bahasa hukum (Kadir, 2024).

Cara kerja bagaimana siri’ ditegakkan pada tingkat keluarga tidak netral gender (Muhtadi, 2025). Perempuan lebih sering ditempatkan sebagai penanggung beban reputasi, sebab tubuh dan relasi intim mereka dipakai sebagai indikator kehormatan kelompok. Laki-laki keluarga kemudian tampil sebagai pihak yang dinilai memiliki kewenangan memulihkan kehormatan, baik melalui kontrol, pengusiran, pemukulan, sampai pembunuhan. Pola tersebut menyisakan dua konsekuensi hukum. Pertama, tindakan pembunuhan dapat dirasionalisasi sebagai respons terhadap “aib”, lalu niat membunuh dipandang sebagai reaksi sosial yang dapat “dimengerti”, bukan sebagai pilihan kriminal yang sepenuhnya otonom. Kedua, korban

perempuan sering hadir hanya sebagai pemicu narasi, bukan sebagai subjek yang haknya menjadi pusat penalaran. Keduanya memberi prasyarat bagi masuknya siri' ke proses pembuktian dan pertimbangan hakim, terutama saat perkara dirangkai sebagai urutan sebab-akibat moral.

KUHP baru membuka ruang yang relevan untuk membaca hubungan antara hukum negara dan norma adat melalui pengakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” (Putri, 2023). Pasal 2 menyatakan hukum yang hidup dapat berlaku sepanjang memenuhi batasan nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, serta asas hukum umum, dan ada mandat pengaturan tata cara serta kriteria melalui Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 2 menegaskan bahwa yang dimaksud hukum yang hidup adalah hukum adat yang menentukan perbuatan tertentu patut dipidana, dengan penguatan lewat Peraturan Daerah. Rumusan itu tidak memberi legitimasi otomatis pada semua praktik adat; ia memasang batas HAM sebagai syarat validitas (Selajar & Martha, 2023). Persoalannya muncul pada titik yang lebih halus: siri' tidak selalu hadir sebagai “tindak pidana adat” yang tertulis di Perda, melainkan sebagai wacana pembenar yang menyusup ke penilaian motif, yang membuat batas normatif Pasal 2 berpotensi bergeser ke ruang interpretasi peradilan (Valerina & Risma, 2024).

Di Sulawesi Selatan, nilai siri' bukan saja digunakan dalam sebagai ornamen budaya, melainkan sebagai materi faktual yang dirangkai dalam putusan. Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk Putusan PT Makassar Nomor 434/PID/2017/PT MKS memuat petikan percakapan berbahasa Makassar yang diterjemahkan: terdakwa perempuan menyampaikan perintah untuk mencari orang tua dan membunuh “karena saya sudah malu sekali”, disertai frasa “kasiri siri”. Petikan serupa muncul pada entri Putusan PT Makassar Nomor 433/PID/2017/PT MKS, termasuk pengulangan kalimat yang sama pada bagian lain hasil pencarian. Secara metodologis, bagian itu memperlihatkan mekanisme dasar bahwa siri' diposisikan sebagai premis yang menjelaskan mengapa perintah membunuh diberikan, lalu premis tersebut menempel pada struktur pembuktian melalui kesaksian, petunjuk, dan rekonstruksi urutan peristiwa, sehingga narasi kehormatan menjadi fondasi cerita perkara.

Penyusunan siri' sebagai premis faktual memiliki efek lanjutan pada posisi korban. Putusan PN Jeneponto Nomor 54/Pid.B/2017/PN Jnp menyatakan terdakwa terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun. Pada tahap awal, perhatian pembuktian bergerak ke siapa memberi perintah, siapa eksekutor, bagaimana komunikasi terjadi, dan bagaimana perencanaan dibangun. Korban lalu beralih menjadi bagian dari urutan peristiwa yang menegaskan kesengajaan. Konfigurasi itu lazim dalam perkara pembunuhan, tetapi pada perkara yang memuat siri', suara korban perempuan mudah tenggelam karena pusat penjelasan diletakkan pada rasa malu pelaku dan respon keluarga. Dalam putusan-putusan PT Makassar, siri' diartikulasikan dalam kalimat yang melibatkan perintah membunuh dan rasa malu, sehingga korban hadir sebagai objek yang menyelesaikan konflik reputasi, dan celah itu mengantar diskusi ke hubungan antara relasi keluarga dan pemberatan pidana.

KUHP baru justru menegaskan bahwa pembunuhan terhadap anggota keluarga dekat dapat dikenai pemberatan. Pasal 458 ayat (1) mengatur pembunuhan sebagai perampasan nyawa orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, lalu ayat (2) memberi kemungkinan penambahan 1/3 jika dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anak. Penjelasan Pasal 458 menautkan pemberatan pada hubungan pelaku-korban yang semestinya memuat kewajiban memberi perlindungan. Garis normatif itu penting untuk analisis siri': pembunuhan atas nama kehormatan sering terjadi justru dalam relasi keluarga yang menjadi alasan pemberatan, sehingga setiap logika sosial yang berupaya memutihkan tindakan demi “aib” berhadapan langsung dengan desain pemberatan dari KUHP baru. Jadi, siri' tidak cukup

dikaitkan dengan motif, melainkan perangkat yang berpotensi menekan fungsi pemberatan, terutama bila motif “malu” dibiarkan bekerja sebagai faktor simpatik pada pemidanaan.

Ruang interpretasi motif makin terbuka karena penjelasan Pasal 458 menegaskan hakim akan memberi perhatian pada motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya. Rumusan tersebut menyediakan pintu untuk menilai siri’ sebagai bagian dari motif, lalu masuk ke pertimbangan pidana. Masalahnya, siri’ mudah bergerak dari motif menjadi pembenaran sosial yang tidak diuji. Norma alasan pembenar dalam Pasal 31–35 KUHP baru menyaratkan landasan yang ketat, seperti pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perintah jabatan, keadaan darurat, atau pembelaan terhadap serangan melawan hukum. Siri’ tidak berada pada kategori itu. Maka kerja hal ini akan berujung pada pertanyaan bagaimana pengadilan menempatkan siri’ dalam nalar putusan, apakah sebagai sekadar latar, sebagai motif yang menguatkan kesengajaan, atau sebagai faktor yang menggeser gravitasi hukuman pidana.

2. Sistem Peradilan yang Membungkam Korban dan Melanggengkan Impunitas

Kerentanan utama berada pada cara praktik peradilan mengolah “motif kehormatan” sebagai bahan pertimbangan pemidanaan, bukan sebagai bagian dari uji legalitas alasan pembenar atau pemaaf. KUHP baru menghendaki hakim menegakkan hukum dan keadilan, lalu memberi mandat agar keadilan didahulukan bila berhadapan dengan kepastian hukum. Rumusan tersebut membuka ruang diskresi yang luas (Adytia et al., 2024). Pada perkara pembunuhan berbasis siri’, ruang diskresi itu mudah dipenuhi oleh narasi malu yang disajikan pelaku atau keluarga pelaku, sebab narasi itu tampak koheren dengan “nilai yang hidup” di komunitas setempat (Christine et al., 2025). Korban perempuan kehilangan posisi sebagai pusat penilaian kerugian, sebab yang dibawa ke depan adalah kerugian simbolik keluarga pelaku, dan itu menggeser cara hakim menimbang bobot perbuatan (Gulo & et al, 2024).

Pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, perencanaan, cara melakukan, dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Daftar tersebut tidak salah arah, tetapi berisiko apabila motif kehormatan dibaca sebagai “motif yang dapat diterima”, lalu beralih fungsi dari indikator kesengajaan ke indikator keringanan (Janssen, 2025). Penjelasan Pasal 54 menyebut pedoman membantu hakim menakar berat-ringannya pidana, serta memberi ruang menambahkan pertimbangan lain di luar daftar ayat (1). Sehingga, batas antara motif yang menjelaskan mengapa pembunuhan terjadi dan motif yang mereduksi kesalahan menjadi kabur, terutama bila hakim mengadopsi logika siri’ sebagai mekanisme pemulihan reputasi, bukan sebagai konstruksi kekuasaan terhadap tubuh perempuan.

KUHP baru merumuskan pembunuhan sebagai perbuatan yang mensyaratkan kematian korban dan dikehendaki oleh pelaku, lalu menekankan bahwa hakim akan mengutamakan pertimbangan motif, cara, sarana atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya bagi masyarakat. Penjelasan itu memberi garis tegas: motif dipakai untuk menilai kualitas kesengajaan dan dampak sosial. Siri’ dapat masuk pada dua jalur sekaligus. Siri’ dapat dipakai untuk memperkuat kesengajaan melalui bukti perencanaan, perintah, dan koordinasi. Siri’ juga dapat dipakai untuk menginterpretasi dampak sosial dengan bahasa “pemulihan kehormatan”. Jalur kedua rawan menekan pembacaan korban sebagai subjek hak, sebab dampak sosial dipersempit menjadi stabilitas reputasi keluarga pelaku, yang lalu membentuk landasan implisit untuk keringanan.

Masalah bertambah karena pedoman pemidanaan memasukkan “pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban” serta “nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat” sebagai faktor pertimbangan. Dalam perkara pembunuhan yang bermula dari siri’, keluarga

korban sering berada pada posisi tertekan, sebab konflik berada di jaringan keluarga yang sama atau jejaring kampung yang rapat. Pemaafan dapat muncul sebagai mekanisme menghentikan eskalasi sosial, bukan sebagai ekspresi otonom korban atau keluarga korban (Jayusman et al., 2024). Hakim yang mengutip pemaafan tanpa menguji struktur tekanan sosial berisiko mengubah pemaafan menjadi instrumen pemidanaan ringan. Dampak yang dapat dibaca ialah normalisasi pembunuhan sebagai “konflik internal”, sehingga korban perempuan kembali hilang dari pusat alasan pemidanaan, sementara suara keluarga pelaku lebih mudah mendapat tempat.

Pasal 54 ayat (2) memberi peluang hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan bila perbuatan dianggap ringan, keadaan pribadi pelaku tertentu, atau ada kondisi lain yang terjadi kemudian, dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Penjelasan pasal tersebut mengaitkan norma itu dengan asas *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* bagi tindak pidana yang sifatnya ringan, disertai pernyataan bahwa terdakwa tetap dinyatakan terbukti (Makati et al., 2024). Pada pembunuhan, jalur “ringan” tidak relevan, tetapi cara berpikir yang lahir dari pola *pardon* dapat merembes ke perkara berat melalui perangkat “keadaan yang meringankan”. Siri’ dapat diselundupkan sebagai kondisi psikologis atau beban sosial pelaku. Hal itu berakibat mereduksi pembunuhan menjadi respons emosional yang layak dikasihani, dan itu mengantar ke pembahasan tentang penghindaran pidana penjara.

Pasal 70 memberi daftar keadaan yang membuat pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, termasuk alasan bahwa tindak pidana terjadi di kalangan keluarga. Rumusan tersebut mengandung logika rehabilitatif, tetapi memberi celah bagi perkara berbasis kehormatan. Pembunuhan demi siri’ lazim terjadi dalam keluarga atau relasi kekerabatan. Bila frasa “di kalangan keluarga” dibaca sebagai alasan lunak untuk menghindari pidana penjara, maka relasi keluarga yang seharusnya menjadi basis pemberatan pada pembunuhan justru berubah menjadi basis keringanan (Martitah et al., 2024). Padahal penjelasan Pasal 458 ayat (2) menekankan pemberatan karena hubungan pelaku-korban memuat kewajiban perlindungan. Pertemuan dua norma itu dapat melahirkan ruang tarik-menarik yang diselesaikan lewat preferensi hakim, dan preferensi itu mudah terseret oleh narasi siri’ yang sudah mapan di daerah.

Celah lain berada pada pidana tutupan. Pasal 74 mengizinkan pidana tutupan bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara bila terdakwa terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Penjelasan Pasal 74 menegaskan motif “patut dihormati” pada dasarnya terkait tindak pidana politik, dan maksud tersebut harus ditentukan hakim serta termuat dalam pertimbangan. Frasa “maksud yang patut dihormati” berbahaya bila tidak dijaga ketat. Pada perkara siri’, pelaku sering menampilkan diri sebagai penjaga martabat keluarga. Pengadilan dapat tergoda menilai tindakan itu punya “maksud yang patut dihormati” pada level sosial, meski tidak memenuhi syarat normatif pidana tutupan sebagai perangkat untuk perkara politik. Bahaya terbesar bukan penerapan pidana tutupan secara formal, melainkan penyerapan logika “patut dihormati” ke bahasa pertimbangan, lalu melemahkan bobot kesalahan.

Batas doktrinal sebenarnya tersedia pada rezim alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda dibatasi pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perintah jabatan, keadaan darurat, serta pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Alasan pemaaf berputar pada paksaan yang tidak dapat ditahan atau tekanan yang tidak dapat dihindari, serta pembelaan terpaksa melampaui batas yang dipicu keguncangan jiwa berat akibat serangan. Siri’ tidak cocok masuk kategori itu, sebab siri’ bukan serangan seketika yang melawan hukum, melainkan penilaian sosial atas perilaku korban. KUHP baru bahkan memuat larangan implisit terhadap rekayasa kondisi alasan peniadaan pidana melalui Pasal 55 yang menyatakan pelaku tidak bebas dari pertanggungjawaban bila

sengaja menyebabkan keadaan yang dipakai sebagai alasan peniadaan pidana. Narasi malu yang dibiarkan membesar lewat kontrol dan ancaman keluarga memperlihatkan pola “menciptakan keadaan” yang seharusnya menghambat simpati hukum.

Korpus Sulsel memberi bahan konkret tentang cara narasi siri’ disisipkan ke struktur putusan. Petikan yang terekam pada direktori putusan banding PT Makassar memuat dialog berbahasa daerah yang diterjemahkan menjadi perintah membunuh “karena saya sudah malu sekali”, disertai frasa “kasiri siri”. Bentuk penuturan itu menempatkan malu sebagai premis kausal. Premis tersebut menguntungkan pelaku pada dua sisi. Premis memperkuat perencanaan, sebab ada perintah dan koordinasi. Premis juga memberi latar moral yang mudah mengalihkan perhatian dari korban, sebab pembunuhan dipresentasikan sebagai langkah untuk memulihkan reputasi keluarga. Pada tahap pemidanaan, pedoman Pasal 54 memberi ruang motif dipertimbangkan, lalu motif siri’ dapat dipelintir sebagai “dorongan sosial” yang dianggap mengurangi kesalahan (Pratama, 2024).

3. Perempuan yang Dibungkam, Ketakutan, dan Gagalnya Perlindungan Negara

Pembunuhan atas nama siri’ jarang hadir sebagai peristiwa tunggal (Dobonsolo et al., 2025). Peristiwa itu biasanya didahului kontrol sosial yang bertahap: pembatasan gerak, pengawasan komunikasi, ancaman reputasi, lalu eskalasi kekerasan yang dikelola sebagai urusan keluarga. Pola tersebut membuat pelaporan ke aparat terasa seperti membuka konflik baru, sebab proses pidana menghadirkan pemanggilan saksi, pemeriksaan berulang, dan ekspos relasi intim di ruang formal (Herawati et al., 2025). Di wilayah dengan jejaring kekerabatan rapat, langkah melapor berarti berhadapan dengan tetangga yang sekaligus kerabat, tokoh adat, atau pihak yang memiliki pengaruh ekonomi. Beban itu tidak berhenti pada korban; ia merembet ke ibu, saudara perempuan, atau anak yang masih bergantung pada keluarga besar, sehingga kontrol siri’ bekerja lewat ketergantungan material yang mengunci pilihan-pilihan korban (Green et al., 2024).

Kerangka perlindungan saksi dan korban memang tersedia pada UU 31 Tahun 2014 yang mengubah UU 13 Tahun 2006, dengan mandat perlindungan sejak tahap penyelidikan dimulai serta pengaturan kompensasi dan restitusi. Namun rancangan normatif tersebut menuntut aktivasi administratif: permohonan, penilaian kebutuhan, keputusan perlindungan, dan koordinasi dengan aparat. Pada perkara berbasis siri’, korban atau keluarga korban kerap enggan memulai rantai administratif, sebab identitas mudah bocor melalui jejaring sosial setempat. Di saat yang sama, aparat di lapangan sering menjadikan keamanan fisik sebagai ukuran tunggal, padahal ancaman utama dapat berupa pengucilan, tekanan keluarga, atau pembalasan simbolik yang memengaruhi akses kerja dan tempat tinggal (Rahayu et al., 2024). Celah tersebut membuat perlindungan formal terasa jauh dari kebutuhan nyata, lalu hubungan korban dengan negara bergerak dari hak menjadi risiko prosedural (Ramadianto et al., 2025).

Perlindungan berbasis hak juga bergantung pada cara aparat membaca posisi korban dalam cerita perkara. Proses pemeriksaan sering berfokus pada kronologi kekerasan yang dapat dibuktikan, sementara relasi kuasa yang melahirkan kontrol siri’ diperlakukan sebagai latar yang tidak perlu diuji. Hasilnya berupa pemecahan peristiwa menjadi fragmen: pesan singkat, lokasi, waktu, alat bukti, lalu motif “malu” masuk sebagai penjelas yang dianggap cukup. Pada model seperti itu, suara korban hadir terutama sebagai alat untuk menegaskan unsur delik, bukan sebagai dasar untuk memetakan risiko lanjutan (Susilawati et al., 2025). UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS memberi kerangka layanan pemulihan dan restitusi bagi korban kekerasan seksual, termasuk hak atas pemulihan. Walau tidak semua perkara siri’ masuk kategori TPKS, standar layanan pemulihan memperlihatkan kebutuhan pendekatan yang lebih luas dari sekadar

pembuktian tindak pidana, sehingga analisis bergerak ke struktur diskresi dan praktik damai keluarga.

Bahaya pembungkaman juga muncul pada tahap pemidanaan melalui penggunaan pemaafan dan “nilai yang hidup” sebagai pertimbangan. KUHP baru memberi ruang pemaafan korban atau keluarga korban sebagai faktor yang dapat dipertimbangkan hakim. Dalam perkara siri’, pemaafan sering tidak setara. Pihak yang lebih berkuasa mengatur bahasa damai, menentukan bentuk pernyataan, lalu mendorong penyelesaian yang meminimalkan rasa malu publik. Pemaafan menjadi alat manajemen reputasi, bukan indikator pemulihan korban. Mekanisme itu semakin kuat jika aparat memilih mediasi informal sebelum proses pidana berjalan penuh, sebab korban harus kembali berhadapan dengan keluarga yang sama tanpa jaminan keamanan jangka panjang. Kerangka LPSK memang menyiapkan standar pelayanan; LPSK bahkan menerbitkan peraturan internal tentang standar pelayanan. Namun standar pelayanan tidak otomatis menghapus tekanan sosial di wilayah asal korban, sehingga relasi antara pemaafan, keamanan, dan pemulihan perlu dibaca sebagai rangkaian yang saling mengunci.

Di Sulawesi Selatan pada klaster Jeneponto–PT Makassar yang penulis kutip di atas memberi contoh bagaimana narasi siri’ masuk sebagai premis kausal yang mengatur cara perkara diceritakan. Petikan percakapan “kasiri siri” dan “sudah malu sekali” berfungsi sebagai alasan perintah pembunuhan, lalu menjadi bahan untuk menghubungkan peran para pelaku. Hal itu punya dampak terhadap korban perempuan yang sudah meninggal maupun terhadap perempuan lain di jejaring keluarga. Putusan memusat pada koordinasi pelaku, sedangkan ancaman sosial yang lebih luas pengucilan terhadap kerabat perempuan, kontrol atas akses kerja, pembatasan mobilitas jarang masuk sebagai fakta yang bernilai hukum. Dampaknya bersifat prosedural, korban potensial membaca bahwa proses pidana mengutamakan narasi pelaku dan jaringan komunikasi pelaku, lalu korban menahan diri agar tidak terseret ke ruang sidang yang memberi panggung pada alasan “malu”.

Gagalnya perlindungan negara tampak pula dari ketidakselarasan antara logika pemberatan pembunuhan dalam relasi keluarga dan praktik penanganan perkara yang memperlakukan konflik keluarga sebagai urusan internal. KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahkan akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026, sehingga aparat dan hakim memasuki fase transisi interpretasi delik dan pedoman pemidanaan. Masa transisi itu sering melahirkan kebiasaan lama, bahwa penyidik merapikan berkas dengan pola yang sudah dikenal, jaksa memakai formulasi dakwaan yang aman, hakim mengandalkan pertimbangan yang sudah menjadi rutinitas. Pada perkara siri’, rutinitas itu memberi ruang bagi penjelasan “aib” sebagai motif, sementara prinsip perlindungan korban tidak mendapat elaborasi yang sebanding dalam pemeriksaan, sehingga titik rawan bergeser dari teks norma ke desain institusional dan insentif kerja aparat.

Resistensi perempuan terhadap siri’ dan kekerasan berbasis kehormatan biasanya bergerak melalui kanal yang tidak selalu terbaca sebagai “perlawanan” di dokumen hukum: mencari tempat tinggal sementara, menghubungi kerabat yang lebih aman, mendekati layanan kesehatan, atau membangun dukungan dari organisasi pendamping. Kanal-kanal itu butuh jaminan kerahasiaan dan akses layanan cepat. Kerangka layanan pemulihan dalam UU TPKS memberi gambaran bahwa pemulihan memerlukan dukungan lintas sektor, bukan hanya putusan pidana (Tata, 2025). Untuk kasus siri’, kebutuhan yang sepadan berada pada perlindungan berbasis risiko, pemindahan aman, bantuan hukum yang tidak menambah ekspos sosial, serta koordinasi aparat yang tidak mengembalikan korban ke jaringan keluarga yang sama, sehingga pembahasan berikut dapat bergerak ke rancangan rekomendasi normatif dan institusional yang selaras dengan tujuan pemidanaan serta hak korban.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Narasi siri' di Sulawesi Selatan masuk ke dokumen peradilan melalui struktur fakta dan pembuktian, lalu menjadi premis yang menjelaskan tindakan pelaku sebelum hakim menilai kesengajaan dan peran. Masalah muncul saat premis sosial itu bergerak lebih jauh dan memengaruhi bobot pidana, padahal KUHP baru memberi rancangan yang tegas bahwa pembunuhan merupakan perampasan nyawa, dan relasi keluarga dekat justru memberi dasar pemberatan pidana, bukan pelembutan. Siri' juga tidak dapat diperlakukan sebagai alasan membenar atau pemaaf, karena kategori membenar dan pemaaf dalam KUHP baru bersifat tertutup dan berbasis keadaan objektif seperti pembelaan terpaksa atau paksaan yang tak terhindari. Titik kerja peradilan berada pada disiplin pemisahan motif sebagai data kesengajaan dari motif sebagai simpati pidana yang mereduksi hak hidup korban.

Pembungkaman korban perempuan lahir dari kombinasi dua hal: desain pembuktian yang memusat pada kronologi dan komunikasi pelaku, serta diskresi pidana yang membuka ruang "nilai yang hidup" dan pemaafan sebagai variabel penimbang. Pada perkara siri', pemaafan mudah muncul sebagai perangkat manajemen konflik keluarga dan stabilisasi reputasi, bukan sebagai ekspresi otonom yang aman dari tekanan, sehingga korban atau keluarga korban menghadapi pilihan sempit antara proses pidana yang memperluas ekspos sosial atau damai yang memperkuat kontrol. Kegagalan perlindungan negara tampak saat mekanisme perlindungan lebih mudah mengukur ancaman fisik ketimbang ancaman sosial yang beroperasi melalui ketergantungan ekonomi, jejaring kekerabatan, dan stigma, sehingga pemulihan korban sulit berjalan sebagai hak, dan analisis bergerak ke kebutuhan kerangka evaluasi yudisial yang memprioritaskan risiko dan posisi korban dalam tiap tahap perkara.

2. SARAN

Perlu disusun kerangka evaluasi yudisial yang tegas untuk membedakan fungsi motif dalam perkara pembunuhan, khususnya antara motif sebagai data pembuktian kesengajaan dan motif sebagai faktor pidana. Selain itu perlindungan korban perempuan dalam perkara pembunuhan berbasis siri' perlu direorientasi dari pendekatan administratif ke pendekatan berbasis risiko sosial yang terintegrasi sejak tahap awal proses pidana. Aparat penegak hukum perlu dilengkapi instrumen asesmen yang mampu membaca tekanan non-fisik seperti ketergantungan ekonomi, jejaring kekerabatan, dan ancaman reputasional, serta menjadikannya relevan dalam keputusan penyidikan, penuntutan, dan pidana. Pada saat yang sama, penggunaan pemaafan dan "nilai yang hidup" sebagai pertimbangan harus disertai uji struktur kekuasaan untuk memastikan bahwa pernyataan damai tidak lahir dari kontrol sosial yang menekan korban. Penyesuaian tersebut akan membantu memulihkan posisi korban sebagai subjek hak dalam proses pidana, bukan sekadar elemen naratif dalam perkara keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyan, A. R., & Anditya, A. W. (2025). Legal Reform on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 8(4), 358–366.
- Adytia, N. A. P., Wachdin, S. Z. S., Affan, M., & Said, S. (2024). The Rechdelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 4(1), 91–101. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>
- AlQahtani, S. M. (2022). Honor Killings in the Eastern Mediterranean Region. *American Journal of Public Health*, 112(2), 193–200.

- Christine, Kristiawanto, & Teepapal, T. (2025). Uncovering intent: Reassessing the role of motive in the punishment of premeditated murder in Indonesia. *PENA LAW: International Journal of Law*, 3(1).
- Contesa, Y., & Surwandono. (2024). Kritik Terhadap Honor Killing di Pakistan: Perspektif Maqashid Syariah. *JISIARA: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 5(2s), 174–184.
- Dju, N. L. F., Wangania, J. D. L., & Evi. (2025). Peran dan Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Bugis Makassar dan Implikasinya Bagi Pemberitaan Injil. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.46445/jtki.v6i1.1016>
- Dobonsolo, N. P., Tuasikal, H., & Pratiwi, D. M. (2025). Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence. *JLJ*, 3(3), 190–201.
- Gracia, C. A., & Pakpahan, E. S. F. (2025). An Examination of Domestic Violence Leading to Death: A Case Study from Palembang 2023. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 172–182. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.12659>
- Green, J., Satyen, L., & Toumbourou, J. W. (2024). Influence of Cultural Norms on Formal Service Engagement Among Survivors of Intimate Partner Violence: A Qualitative Meta-synthesis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 738–751. <https://doi.org/10.1177/15248380231162971>
- Gulo, C. D. Z., & et al. (2024). Disparity in Sentencing in Premeditated Murder Crimes to Provide Justice in Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 117–126.
- Herawati, R., Hanum, W. N., & Nurjanah, N. (2025). Regulating the Witness and Victim Protection Agency: Managing Safe Houses for Victims in Indonesia. *LITIGASI*, 26(1), 138–164. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22510>
- Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100803>
- Jayusman, D., Gusnawati, D., & Fathi, M. (2024). JUDICIAL PARDON: ANTARA ABUSE OF PARDON POWER DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Justitia et Pax*, 40(2), 331–360. <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>
- Jokhio, M. A., Almani, A., & Asif, S. (2024). Effectiveness of Legal Framework for Honour Killings in Sindh: The Impact of Sociocultural Influences. *Journal of Development and Social Sciences*, 5(2), 174–184.
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.
- Makati, M., Sinaulan, R. L., & Basuki. (2024). Restorative Justice in Resolving Crimes of Domestic Violence in Court. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 5(2), 63–72.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri’: A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Martitah, M., Sulistianingsih, D., Mohd Yusoff, R., & Ismail, N. (2024). Insufficient criminal justice system response to the severity of domestic violence during the pandemic in Indonesia. *Heliyon*, 10(14), e33719. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33719>
- Mesfer, S. A., Tahamata, L. C. O., & Leatemia, W. (2024). Yurisdiksi Dewan Hak Asasi Manusia Dan Intervensi Honor Killing. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v4i1.2173>

- Muhtadi, F. S. (2025). Tindak Pidana Pembunuhan dengan Motif Kehormatan (Honor Killing) dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Pratama, M. I. W. (2024). Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24083>
- Putri, N. S. (2023). The Material Content of Regional Regulation as the Concretization of The Living Legal System in Society (ADAT LAW) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2), 231–242. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101>
- Rahayu, P., Adriano, & Pramono, B. (2024). Restitution Right for Victims of Sexual Violence. *Journal of Indonesian Law & Policy Review*, 5(3), 677–685.
- Ramadianto, A. R., Istiqomah, M., & Aprilianda, N. (2025). Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 337–360. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art4>
- Saraswati, R. (2020). Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases? *Laws*, 10(1), 2. <https://doi.org/10.3390/laws10010002>
- Selajar, S. Y., & Martha, A. E. (2023). Indonesian Criminal Code, Living Law and Control in Law Enforcement in Indonesia. *SASI*, 29(4), 705–716. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1697>
- Susilawati, T., Kurniawan, A., & Wijayanti, S. (2025). Restorative Justice in Domestic Violence Cases: Solutions and Challenges. *Sinergi International Journal of Law*, 3(3), 172–184.
- Tata, J. A. (2025). Strategic Measures for Optimizing the Execution of Restitution for Victims of Sexual Violence. *Fortiori Law Journal*, 5(1), 181–196.
- Valerina, A. T., & Rismana, D. (2024). Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality. *Walisongo Law Review*, 6(1), 29–41.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.